



**PUTUSAN**

**Nomor 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KARAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. X, umur 33 tahun (25 November 1990), agama Islam, pendidikan Diploma III Refraksi Office, pekerjaan Karyawan Swasta pada XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Buana Tamansari A/26, RT/ RW 026/ 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Al Mubarak S.H., Asep Saeful Nurdiansyah, S.H. dan Langga Prasetyo, S.H. para Advokat, pada *Law Office Bagus & Partners*, beralamat di Jl Pasundan No 10, Adiarsa Barat, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2000/KS/IX/2023/PA.Krw tanggal 25 September 2023, dan perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2088/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 09 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

melawan

**TERMOHON.**, NIK. X, umur 36 tahun (26 April 1987), agama Islam, pendidikan Diploma IV/ Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada XXX, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eddy Prakoso, S.H. dan Jayadi, S.H. para Advokat, pada Kantor Hukum Eddy Prakoso, S.H. & Partners, beralamat di

Hal. 1 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Galuh Mas Raya Komplek Perkantoran Ruko Arcadia  
Blok 12 No. C.9, Desa Sukaharja, Kecamatan Telukjambe  
Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 28 September 2023 yang terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor  
2043/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 02 Oktober 2023,  
selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon  
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang secara elektronik, Nomor 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada tanggal 25 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karawang Barat, Kab. Karawang sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No: 1018/017/XII/2020 tertanggal 05 Desember 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sudah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Perumahan Buana Tamansari A/26, RT/RW 026/003, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;
  - Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang;

Hal. 2 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya bahagia dan sejahtera namun sejak bulan Juni 2021 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya antara lain:

5.1 Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2022 Termohon mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama di Perumahan Buana Tamansari A/26 RT/RW 026/003

Kec.Karawang Timur Kab. Karawang;

5.2 Bahwa pada intinya Pemohon tidak merasakan adanya ketentraman dalam berumah tangga karena Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada kecocokan lagi;

6. Bahwa sebagai akibat dari permasalahan tersebut di atas pada posita point 5 (lima) Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

7. Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sesuai dengan Surat Pernyataan Talak/ Cerai ditandatangani pada tanggal 24 November 2022;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

### SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon didampingi dan/atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 21 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2000/KS/IX/2023/PA.Krw tanggal 25 September 2023, dan perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2088/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 09 Oktober 2023 yang diberikan Pemohon kepada Bagus Al Mubarak S.H., Asep Saeful Nurdiansyah, S.H. dan Langga Prasetyo, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Pemohon tersebut dapat mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 28 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2043/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 02 Oktober 2023 yang diberikan Termohon kepada Eddy Prakoso, S.H. dan Jayadi, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, ternyata surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Termohon tersebut dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor: 474/ /Kec. tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karawang Barat a.n. Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Hal. 4 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikemukakan secara tegas bahwa: "Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara tegas menyatakan bahwa: "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah";

Bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dikemukakan secara tegas bahwa: "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak";

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2023 dengan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2023 bahwa mediasi Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian tentang akibat perceraian berupa nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 21 September 2023 dengan register Nomor 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw. pada tanggal 25 September 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 5 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengakui penghasilan Pemohon sebagai karyawan swasta pada RSUD Lira Medika sebesar Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal 23 Oktober 2023 di sidang tanggal 25 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

## Tentang Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon Konvensi, kecuali yang diakui akan kebenarannya oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa benar yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada posita poin 1 dan 2, Termohon Konvensi tidak membantahnya;
3. Bahwa memang benar pada posita poin 3 yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi menambahkan agar kronologisnya lengkap. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memutuskan tinggal di Perumahan Buana Taman Sari Blok A/26, RT 026, RW 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, tinggal bersama orang tua Termohon Konvensi, yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Termohon Konvensi;
4. Bahwa benar yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada posita 4, setelah menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang diberi nama Anak kesatu yang lahir pada 30 Agustus 2021 di Karawang;
5. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Konvensi pada posita poin 5, 5.1, 5.2 karena yang sebenarnya terjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi disebabkan oleh Pemohon Konvensi sendiri, diantaranya:
  - 1) Pemohon konvensi pernah meninggalkan rumah tanpa pamit disaat usia kehamilan tua kondisi Termohon konvensi sedang kram, sesak, emosi yang tidak stabil, Pemohon Konvensi tidak bisa dihubungi, yang seharusnya Pemohon Konvensi yang sebagai tenaga

Hal. 6 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



medis membantu istrinya yang sedang hamil ini malah pergi tanpa alasan;

2) Konvensi lebih mementingkan kesenangan pribadinya dibandingkan membantu mengurus anak balita yang baru dilahirkan, yaitu pada saat Anak kesatu masih berusia bawah 3 (tiga) bulan, Pemohon Konvensi tidak betah di rumah dengan alasan ingin bermain game, futsal, mancing dengan teman-temannya, maupun nongkrong minum-minuman keras bersama sama dengan teman-teman nya dan itu terjadi berulang kali;

3) Pemohon Konvensi Kurang tidak terbuka mengenai masalah keuangan awal pernikahan Pemohon konvensi hanya memberikan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), bulan kedua Rp1,000,000,- (satu juta rupiah) dan bulan ketiga selama pernikahan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang selanjutnya Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Termohon Konvensi sampai Pemohon konvensi pergi dari rumah;

4) Pemohon Konvensi masih menyamakan dirinya ketika masih lajang/ belum kawin yang dimana Pemohon Konvensi masih ingin hidup bebas, sedangkan Pemohon Konvensi saat ini statusnya sudah menikah dengan Termohon Konvensi, mempunyai seorang Anak yang masih balita dan sudah menjadi kepala rumah tangga serta menjadi seorang Ayah untuk Anak kesatu;

5) Bahwa pernyataan Pemohon konvensi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga puncak pertengkaran Pemohon Konvensi pada bulan November 2022, diusir oleh Termohon Konvensi adalah pernyataan yang tidak benar, kenyataan yang terjadi bahwa Pemohon Konvensi yang telah menalak Termohon Konvensi pada hari Minggu tanggal 20 November 2023, kemudian pergi meninggalkan rumah dan pulang 2 hari yang kemudian dengan tanpa rasa bersalah, tanpa meminta maaf kembali ke rumah Termohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Termohon Konvensi, dan ini membuktikan **Pemohon Konvensi bukan seorang suami yang bertanggung jawab, egois, dan hanya memanfaatkan Termohon Konvensi dengan hidup menumpang di rumah orang tua Termohon Konvensi, tidak**

Hal. 7 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



memberikan nafkah kepada istri serta anaknya dan bergaya di luar seperti pria lajang yang mapan;

6. Bahwa akibat dari perilaku Pemohon Konvensi yang masih menginginkan hidup bebas seperti seorang pemuda yang masih lajang, yang pada akhirnya yaitu pada bulan November 2022, Pemohon Konvensi memilih pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan Anak kesatu;

7. Bahwa selama Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan Anak kesatu, Pemohon Konvensi tidak lagi memperdulikan dan tidak lagi memberikan Nafkah Kepada Isteri dan Anaknya;

8. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada posita poin 6 karena Pemohon Konvensi tidak menyampaikan peristiwa yang sebenarnya terjadi;

9. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada poin 7, karena menjatuhkan talak di luar pengadilan agama tidaklah sah menurut hukum *Vide* Pasal 117 KHI;

10. Bahwa Termohon Konvensi menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Pemohon Konvensi pada posita poin 8 dan menanggapinya, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi akibat dipicu dari perilaku Pemohon Konvensi sebagaimana yang di uraikan oleh Termohon Konvensi pada poin 5;

11. Bahwa dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi ini, maka Termohon Konvensi berpendapat Pemohon Konvensi lebih memilih mementingkan dirinya sendiri tidak bertanggung jawab dan atas sikap Pemohon Konvensi tersebut, maka Termohon Konvensi menyatakan **tidak keberatan** dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan oleh karenanya maka Termohon Konvensi memohon agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, asalkan Pemohon Konvensi terlebih dahulu memenuhi kewajiban memberikan Nafkah-nafkah akibat perceraian (cerai talak) sebagaimana diatur di dalam KHI, memberikan Hak Asuh anak kepada Termohon Konvensi, memberikan Nafkah anak dan biaya pemeliharaan anak, memberikan biaya pendidikan anak, mengganti

Hal. 8 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar berupa Mas Kawin yang telah di jual oleh Pemohon Konvensi berupa senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi Termohon binti H. Didi Sutardi, S.E., M.BA. (alm), di depan sidang Pengadilan Agama Karawang, setelah Pemohon Konvensi memenuhi kewajiban memberikan Nafkah akibat perceraian kepada Termohon Konvensi berupa, Nafkah Iddah, Mut'ah, Kiswa dan Maskan, Nafkah dan Hadhona anak, biaya pendidikan anak dan Mahar yang terhutang;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi mengajukan replik secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2023 di sidang tanggal 27 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2023 di sidang tanggal 30 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

## Tentang Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai **Termohon Konvensi** menjadi **Pemohon Rekonvensi** dan yang semula sebagai **Pemohon Konvensi** menjadi **Termohon Rekonvensi**;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan permohonan rekonvensi kepada Pemohon Konvensi secara tertulis bertanggal 23 Oktober 2023 di sidang tanggal 25 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan Para Pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka penyebutan Termohon dalam bagian rekonvensi ini

Hal. 9 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Penggugat Rekonvensi (PR) sedangkan untuk Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi (TR);

3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut ketentuan hukum Islam, pada tanggal 05 Desember 2020, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 1018/017/ XII/2020 tertanggal 05 Desember 2020;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memutuskan tinggal di Perumahan Buana Taman Sari Blok A/26, RT 026, RW 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, tinggal bersama orang tua Penggugat Rekonvensi, yang dimana rumah tersebut adalah rumah milik orang tua Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama **Anak kesatu** yang lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang;

6. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga PR dan TR berjalan dengan rukun harmonis, dan bahagia namun sejak Juni tahun 2021 bertepatan dengan PR hamil 7 bulan rumah tangga PR dan TR mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan hingga pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh:

- 1) Kurangnya kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak betah di rumah;
- 2) Tergugat Rekonvensi kurang peduli dan kurang perhatian terhadap kesehatan dan keadaan Penggugat Rekonvensi yang sedang mengandung;
- 3) Tergugat Rekonvensi lebih mementingkan bermain futsal, nongkrong minum-minum dengan teman-temannya disaat mempunyai waktu senggang dan ketika libur bekerja daripada menghabiskan waktu bersama Penggugat Rekonvensi yang sedang mengandung;
- 4) Tergugat Rekonvensi masih ingin hidup bebas seperti seorang laki-laki yang belum menikah dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap isteri dan juga anaknya yang masih di dalam kandungan;

Hal. 10 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



5) Pada saat Tergugat Rekonvensi diingatkan oleh Penggugat Rekonvensi agar lebih peduli dan sayang terhadapnya dan juga anak yang masih di dalam kandungan serta diingatkan supaya merubah perilakunya yang tidak betah di rumah, namun Tergugat Rekonvensi tetap tidak mau mendengar dan tidak terima atas teguran dari Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi setelah melahirkan, Tergugat Rekonvensi enggan membantu Penggugat Rekonvensi mengurus anak, lebih mementingkan dirinya sendiri, sedangkan ketika anak yang masih dalam keadaan balita Penggugat Rekonvensi sangat butuh sosok Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anak untuk membantunya merawat anak *a quo*;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2022, yang dimana Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan juga **Anak kesatu** sebagai anaknya dengan membawa 1 unit Mobil Merk Toyota Calya, warna silver dengan Nopol D 1716 AIY, tahun 2021 yang merupakan harta bersama didapat setelah perkawinan. bahwa uang muka/ *down payment* 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu abu metalik dengan Nopol D 1716 AIY dibayarkan dari hasil penjualan Mahar atau emas kawin milik Penggugat Rekonvensi sejumlah **Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)**;

9. Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi berupa Mas Kawin Emas senilai dengan uang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dijual oleh Tergugat Rekonvensi untuk dijadikan uang muka/ *down payment* 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Calya dengan Nopol D 1716 AIY, tahun 2021 hingga saat ini mahar *a quo* belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

10. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat Rekonvensi masih mempunyai utang mahar berupa Mas Kawin berupa Emas kepada Penggugat Rekonvensi senilai Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) yang belum dikembalikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul* Vide Pasal 149 (c) KHI;

12. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan juga anak, semenjak itu pula sudah tidak ada komunikasi juga hubungan baik lahir maupun batin antara TR dan PR;

13. Bahwa selama itu pula Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah anak dan biaya perawatan/ pemeliharaan Anak;

14. Bahwa sejak bulan **November tahun 2022 sampai dengan saat ini yaitu Oktober 2023** Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan juga anak, bahwa Nafkah yang sudah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 12 bulan jika dihitung sejumlah **Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah)**, nafkah per bulannya adalah **Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)**;

15. Bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi yang merawat, membesarkan, memberikan pemenuhan hak-hak **Anak kesatu** selaku anak dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi seorang diri dengan penuh cinta kasih sayang dan nutrisi yang terpenuhi untuk menunjang kesehatan dan kecerdasan anak, tanpa campur tangan dan tanggung jawab dari Tergugat Rekonvensi;

16. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan saudara-saudaranya Vide Pasal 156 (a) KHI;

17. Bahwa pada saat agenda sidang Mediasi tanggal 9 Oktober 2023 di hadapan Mediator Pengadilan Agama Karawang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat diantaranya:

- 1) Tergugat Rekonvensi akan memberikan Nafkah Iddah uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- 2) Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak berusia 21 tahun dewasa

Hal. 12 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana KUH Perdata, yang di berikan melalui Ibunya dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

**18.** Bahwa selain biaya nafkah anak untuk kebutuhan sehari-harinya, **Anak kesatu** memerlukan biaya pendidikan formal maupun informal sekurang-kurangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan pada saat mulai masuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta biaya pemeliharaan anak sekurang-kurangnya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

**19.** Bahwa pada setiap pergantian tahun harga-harga mengalami kenaikan dikarenakan faktor inflasi, dengan begitu Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan memberikan kenaikan sebesar 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya untuk nafkah anak, biaya pemeliharaan anak (hadhanah) serta biaya pendidikan formal maupun informal untuk **Anak kesatu** dari nominal yang dimohonkan sebagaimana poin 17 ayat 2 dan poin 18 di atas yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

**20.** Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan hak-hak isteri pasca diceraikan serta hak-hak anak pasca ditinggalkan oleh ayahnya berupa:

- 1)** Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 2)** Kiswah dan Maskan selama masa Iddah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3)** Mut'ah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 4)** Mengganti mahar Penggugat Rekonvensi yang sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi (mahar yang terhutang) berupa emas senilai uang Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- 5)** Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan diantaranya untuk biaya sehari-hari, susu, pakaian anak, mainan anak, biaya kebutuhan nutrisi serta kebutuhan anak yang lainnya sampai **Anak kesatu** dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
- 6)** Biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sejumlah Rp1.500.000,-

Hal. 13 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai **Anak kesatu** dewasa berusia 21 tahun dengan kenaikan 20% (*dua puluh persen*) setiap tahunnya;  
7) Biaya pendidikan formal dan informal berupa Les, Bimba dan sebagainya sekurang-kurangnya Rp1.500.000,- (*satu juta lima ratus ribu rupiah*) per bulannya dengan kenaikan 20% (*dua puluh persen*) setiap tahunnya;

21. Bahwa untuk menghindari kelalaian dalam melaksanakan isi putusan pengadilan, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi agar melaksanakan isi putusan secara sukarela dan bertanggung jawab terhadap isi putusan;

Bahwa berdasarkan pada Hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Nafkah akibat perceraian (cerai talak) kepada Penggugat Rekonvensi beserta biaya pemenuhan hak-hak anak berupa:
  - 1) Nafkah Iddah, selama 3 (tiga) bulan yang per bulannya sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehingga totalnya sebesar **Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
  - 2) Mut'ah sejumlah **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
  - 3) Kiswah dan Maskan selama masa Iddah sebesar **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
  - 4) Pemenuhan nafkah anak sejumlah **Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)** per bulan sampai **Anak kesatu** dewasa berusia 21 tahun dengan **kenaikan 20% (dua puluh persen)** setiap tahunnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum;
  - 5) Pemenuhan biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sejumlah **Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)** sampai **Anak kesatu** dewasa berusia 21 tahun dengan **kenaikan 20% (dua puluh persen)** setiap tahunnya terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;
  - 6) Pemenuhan biaya pendidikan formal dan informal sejumlah

Hal. 14 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



**Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya**

terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar mahar yang terutang kepada Penggugat Rekonvensi **sejumlah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah terdahulu (Madhiyah) yang telah dilalaikan **sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);**

5. Menyatakan kendaraan 1 Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu Abu Metalik, No Polisi D 1716 AIY, No Mesin 3NRH565000, Tahun 2021 sebagai Harta Bersama;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi menjual harta bersama berupa 1 unit Mobil Merk Toyota Calya, warna abu abu metalik, No Polisi D 1716 AIY tahun 2021 dan membagikan hasil penjualannya kepada Penggugat Rekonvensi dengan **pembagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat Rekonvensi dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat Rekonvensi;**

7. Menyatakan **Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat Rekonvensi;**

8. Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi mengajukan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 27 Oktober 2023 di sidang tanggal 27 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada rekonvensi point 5. (1), 5. (2), 5. (3), 5. (4), 5. (5) adalah tidak benar:

1) Karena pada bulan ke 4 setelah menikah ada angsuran mobil yang harus di bayar oleh Pemohon dan itupun sudah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon untuk angsuran mobil adalah dari gaji Pemohon dan kebutuhan sehari-hari adalah dari gaji Termohon akan tetapi di dalam kenyataannya kebutuhan sehari-hari pun Pemohon ikut memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari dikarenakan merasa sebagai seorang suami juga harus bertanggung jawab, dengan bekerja sampingan menjadi menjadi pendamping driver ambulance Pemohon bisa membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari.

2) Memang pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 Pemohon mengucap talak kepada Termohon dan di hari itu Pemohon tidak meninggalkan rumah, pada hari Senin tanggal 21 November 2022 beraktifitas seperti biasa berangkat bekerja, ketika pulang bekerja kondisi rumah sudah kosong dan terkunci tidak ada kabar bahwa Termohon keluar rumah, setelah Pemohon menghubungi Termohon, ternyata Termohon sedang berada di rumah saudaranya dan menginap atau tidak pulang. Karena Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah Pemohon tidur di tempat kerja.

Keesokan harinya pada tanggal 21 November 2022 Pemohon sepulang dari bekerja Pemohon langsung diinterogasi oleh ibu mertua, Menurut ibu mertua karena Pemohon sudah mengucap talak kepada Termohon, maka Pemohon sudah tidak diperbolehkan tinggal bersama lagi dengan Termohon dan saat itu juga ibu mertua menyodorkan pakaian Pemohon untuk di bawa Pemohon.

3) Benar Pemohon meninggalkan Termohon dikarenakan sudah diusir oleh mertua.

4) Pemohon sangat peduli terhadap anak, Pemohon sering kali mencoba menghubungi Termohon untuk bertemu dengan anak akan tetapi tidak pernah ada respon dari Termohon bahkan nomor hand phone Pemohon di blokir oleh Termohon.

Pemohon bukan tidak memberi nafkah untuk anak akan tetapi memang pada bulan **Desember 2022, Januari 2023**, dan pada bulan **Februari 2023** Pemohon masih harus membayar cicilan pinjol Termohon dan cicilan kredit elektronik Hand phone Termohon, Pada bulan Maret Pemohon juga belum bisa memberikan nafkah untuk anak dikarenakan uang digunakan untuk membayar pajak kendaraan, Pada bulan **April** Pemohon baru bisa memberi uang nafkah untuk anak melalui transfer ke nomor rekening Termohon, Dua kali transfer pada tanggal yang berbeda dalam satu bulan, Pemohon juga mengirimkan kebutuhan anak berupa susu, pampers dan pada bulan

Hal. 16 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya Pemohon transfer pada bulan **Juni** ke nomor rekening Termohon begitu juga di bulan **Agustus**.

5) Pemohon sudah menalak Termohon secara syariat Islam yang dihadiri oleh keluarga dari Pemohon dan keluarga Termohon untuk sebagai saksi.

6) Pemohon tidak menjual mas kawin, Termohon-lah yang menjual mas kawin dengan ijin Pemohon untuk dijadikan uang DP kredit kendaraan. Pemohon tidak mengetahui waktu Termohon menjual mas kawin tersebut, dan tanpa sepengetahuan Pemohon tiba-tiba Termohon mempergunakan uang hasil menjual mas kawin untuk DP kredit kendaraan

Berdasarkan kemampuan Pemohon dan Laporan Hasil Mediasi bahwa selanjutnya di sepakati antara Pemohon dan Termohon akibat perceraian, maka yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,-
2. Hadhonah anak sebesar Rp1.000.000,-/ bulan

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa terhadap jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Rekonvensi mengajukan replik rekonvensi secara tertulis bertanggal 30 Oktober 2023 di sidang tanggal 30 Oktober 2023 yang dilangsungkan secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara lisan di sidang tanggal 01 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

## Tentang Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya Perkara ini menurut hukum;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1018/017/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon.

Hal. 17 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



(Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, diberi tanda P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273262511900003 tanggal 08 April 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Pemohon penduduk di Buana Tamansari A/26, RT. 026 RW. 003, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215016604870005 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Termohon penduduk di Perum P & K B.07, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215260202220002 bertanggal 04 Februari 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon, S.Sos sebagai istri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Talak Cerai dari Pemohon kepada Termohon tanggal 24 November 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, selanjutnya diberi tanda P4;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti P1 s.d. P4 tersebut di atas;

**B. Saksi-saksi:**

1. Saksi I P, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Bandung, sebagai ayah kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 18 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Perumahan Buana Tamansari A/26, RT. 26 RW. 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon masih;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi pada bulan November 2022;
- Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Karawang;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021 dan pertengkaran terakhir pada bulan November 2022;
- Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Termohon ribut masalah uang belanja dan masalah anak Pemohon dengan Termohon;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pertengahan tahun 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ibu Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu-abu

Hal. 19 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik dengan Nopol D 1716 AIY yang masih dalam masa kredit selama 5 (lima) tahun dan sudah diangsur lebih 2 (dua) tahun;

- Uang muka atau *down payment* (DP) diperoleh dengan menjual honda matic Beat Pemohon seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut cukup menjadi uang muka atau *down payment* (DP) karena Saksi tidak mengetahui berapa uang muka atau *down payment* (DP) mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui ketika Pemohon dan Termohon membeli mobil tersebut;

- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II P, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bandung. sebagai ibu kandung Pemohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Perumahan Buana Tamansari A/26, RT. 26 RW. 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Pemohon tidak lagi bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Termohon masih;
- Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi pada bulan November 2022;
- Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Karawang;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Pertengkar Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Juni 2021 dan pertengkar terakhir pada bulan November 2022;

Hal. 20 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam pertengkaran tersebut Saksi mendengar Termohon ribut masalah uang belanja dan masalah anak Pemohon dengan Termohon dan pernah Pemohon dengan Termohon bertengkaran di rumah Saksi di Bandung;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan pertengahan tahun 2023;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ayah Pemohon, ayah dan ibu Termohon, Kakak Termohon, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Termohon mengatakan: "Udahah saja", Pemohon menjawab: "Oke kalau gitu";
- Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Pemohon dengan Termohon tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu-abu metalik dengan Nopol D 1716 AIY yang masih dalam masa kredit selama 5 (lima) tahun dan sudah diangsur lebih 2 (dua) tahun;
- Uang muka atau *down payment* (DP) diperoleh dengan menjual honda matic Beat Pemohon seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut cukup menjadi uang muka atau *down payment* (DP) karena Saksi tidak mengetahui berapa uang muka atau *down payment* (DP) mobil tersebut dan Saksi tidak mengetahui ketika Pemohon dan Termohon membeli mobil tersebut;
- Mobil tersebut pernah digadaikan Pemohon atas permintaan Termohon untuk mengurus sertifikat tanah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta), tetapi Termohon tidak membayarnya, akhirnya Saksi yang membayar gadai tersebut;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Hal. 21 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1018/017/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 atas nama Termohon. (Termohon) dan Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, provinsi Jawa Barat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-09022022-0172 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Anak kesatu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2021, telah lahir Anak kesatu anak kesatu laki-laki dari ayah Pemohon dan ibu Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda T2;
3. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa Pemohon telah mengambil kredit mobil type Toyota/ Calya warna abu metalik dengan No. Mesin 3NRH565000 tahun 2021 dengan uang muka sebesar Rp41.125.000,00 (empat puluh satu juta seratus dua puluh lima rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kuitansi Pembayaran Playgroup Sapin Dar El Falah anak nama Anak kesatu sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, diberi tanda T4;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada Pemohon, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan bukti T1 sampai dengan T4 tersebut di atas;

### B. Saksi-saksi

Hal. 22 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I T, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai Kakak kandung Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Perumahan Buana Tamansari A/26, RT. 26 RW. 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Termohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak;
- Termohon dan Pemohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi pada bulan November 2022;
- Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Karawang;
- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon dari yang saksi lihat atau dengar sendiri;
- Pertengkar Termohon dengan Pemohon terjadi sejak bulan Juni 2021 dan pertengkar terakhir pada bulan November 2022;
- Dalam pertengkar tersebut Saksi mendengar Termohon ribut masalah uang belanja yang tidak pernah diberi Pemohon karena Termohon selalu meminjam uang kepada Saksi untuk membeli susu anak Termohon dengan Pemohon, dan masalah Pemohon tidak mau membantu Termohon bergantian mengurus anak Pemohon dengan Termohon, dan dalam pertengkar lainnya Termohon ribut masalah Pemohon yang membeli barang untuk hoby Pemohon saja, seperti perkakas memancing, asesoris motor, dan juga membeli pistol;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan November 2022;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;

Hal. 23 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ayah dan ibu Pemohon, ibu Termohon, ustad, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Termohon dengan Pemohon, Pemohon mengatakan: "Saya serahkan Mila", lalu Pemohon mentalak Termohon;
- Dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Termohon dengan Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Selama dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu-abu metalik dengan Nopol D 1716 AIY yang dibeli dengan kredit dan angsurannya tinggal lebih 2 (dua) tahun lagi;
- Uang muka atau *down payment* (DP) diperoleh dengan menjual emas Termohon seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Uang tersebut tidak cukup untuk membayar uang muka atau *down payment* (DP) membeli mobil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II T, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Karawang sebagai Kakak ipar Termohon, yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Perumahan Buana Tamansari A/26, RT. 26 RW. 003, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;
- Sampai sekarang Termohon masih bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon tidak;
- Termohon dan Pemohon saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Termohon;
- Pemohon pergi pada bulan November 2022;
- Pemohon pergi ke rumah kontrakan di Kabupaten Karawang;

Hal. 24 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Termohon bertengkar dengan Pemohon;
- Saksi mengetahui Termohon bertengkar dengan Pemohon dari **cerita** Termohon, sedangkan yang saksi lihat atau dengar sendiri tidak ada;
- Saksi telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Perdamaian tersebut terakhir dilaksanakan November 2022;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon;
- Hadir pada saat perdamaian berlangsung; Saksi, ayah dan ibu Pemohon, ibu Termohon, ustad, Pemohon, dan Termohon;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak dan saat ini anak Termohon dengan Pemohon tersebut tinggal bersama dengan Termohon;
- Selama dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah memiliki 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Calya, warna Abu-abu metalik dengan Nopol D 1716 AIY yang dibeli dengan kredit dan angsurannya tinggal lebih 2 (dua) tahun lagi;
- Uang muka atau *down payment* (DP) diperoleh dengan menjual emas Termohon seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Uang tersebut tidak cukup untuk membayar uang muka atau *down payment* (DP) membeli mobil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 27 November 2023 di sidang tanggal 27 November 2023 yang berlangsung secara elektronik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 27 November 2023 di sidang tanggal 27 November 2023 yang berlangsung secara elektornik yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 25 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan, sedangkan Termohon didampingi dan/ atau diwakili kuasa hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 21 September 2023, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Karawang Nomor 2000/KS/IX/2023/PA.Krw tanggal 25 September 2023, dan perbaikan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2088/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 09 Oktober 2023 yang diberikan Termohon kepada Bagus Al Mubarak S.H., Asep Saeful Nurdiansyah, S.H. dan Langga Prasetio, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Pemohon dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 28 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2043/KS/X/2023/PA.Krw tanggal 02 Oktober 2023 yang diberikan Termohon kepada Eddy Prakoso, S.H. dan Jayadi, S.H. para Advokat serta kelengkapan sebagai advokat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, Majelis Hakim

Hal. 26 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa karenanya kuasa Termohon dapat mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian Nomor: 474/ /Kec. tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Karawang Barat a.n. Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Karawang, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. H. Acep Kusnadi, M.Pd.. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 09 Oktober 2023 bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian tentang

Hal. 27 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian berupa nafkah selama iddah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sedangkan mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai **Pemohon** menjadi **Pemohon Konvensi** dan semula berkedudukan sebagai **Termohon** menjadi **Termohon Konvensi**;

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon, dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4 dan saksi-saksi yaitu Saksi I P dan Saksi II P;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa

Hal. 28 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P1** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat dengan Akta Nikah Nomor 1018/017/XII/2020 tanggal 05 Desember 2020 atas nama Pemohon sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon. sebagai Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, tetapi Termohon Konvensi telah menunjukan aslinya di persidangan dikaitkan dengan **bukti T1**, yang jenisnya sama, yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah menikah tanggal 05 Desember 2020, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa, bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah P1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat, dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUHPdata serta Pasal 165 HIR. bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Termohon Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi;

Hal. 29 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P2** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3273262511900003 tanggal 08 April 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Pemohon penduduk di Buana Tamansari A/26, RT. 026 RW. 003, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3215016604870005 atas nama Termohon, S Sos, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang menerangkan Termohon, S Sos penduduk di Perum P & K B.07, RT. 002 RW. 011, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, dan **bukti P3** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215260202220002 bertanggal 04 Februari 2022 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon, S.Sos sebagai istri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P dan P3, tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P4** berupa fotokopi Surat Pernyataan Talak Cerai dari Pemohon kepada Termohon tanggal 24 November 2022 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan **tidak dapat** disesuaikan dengan aslinya di persidangan karena asli tidak diperlihatkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P4, tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa oleh karena **bukti P2, P3 dan P4** tidak memenuhi syarat formil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P2, P3, dan P4 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada

Hal. 30 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah sama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I P menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Pemohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi II P yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Pemohon Konvensi, akan

Hal. 31 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, dan dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I P sebagai ayah kandung Pemohon Konvensi dan Saksi II P sebagai ibu kandung Pemohon Konvensi, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR. Saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

**Menimbang, bahwa Termohon** untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T4 serta saksi-saksi yaitu: Saksi I T dan Saksi II T,

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T2** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215-LT-09022022-0172 tanggal 10 Februari 2022 atas nama Anak kesatu yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang yang menerangkan pada tanggal 30 Agustus 2021, telah lahir Anak kesatu anak kesatu laki-laki dari ayah Pemohon dan ibu Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok maka Majelis Hakim berpendapat bukti T2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T2** sebagai akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1875 KUH Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut membuktikan bahwa Anak kesatu lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 adalah anak kesatu laki-laki dari ayah Pemohon dan ibu Termohon;

Menimbang, bahwa **bukti T3** berupa fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT Astra Sedaya Finance, yang menerangkan bahwa Pemohon telah mengambil kredit mobil type Toyota/ Calya warna abu metalik dengan No. Mesin 3NRH565000 tahun 2021 dengan uang muka sebesar Rp41.125.000,00

Hal. 32 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh satu juta seratus dua puluh lima rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Pemohon mengajukan permohonan pembiayaan multiguna untuk pembelian 1 (satu) unit mobil, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T3** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon Konvensi melakukan akad Perjanjian Pembiayaan Multiguna dari PT Astra Sedaya Finance, untuk kredit mobil type Toyota/ Calya warna abu metalik dengan No. Mesin 3NRH565000 tahun 2021;

Menimbang, bahwa **bukti T4** berupa fotokopi Kuitansi Pembayaran Playgroup Sapin Dar El Falah anak nama Anak kesatu sejumlah Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan Anak kesatu terdaftar di playgroup, maka Majelis Hakim berpendapat bukti T4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T4** telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Anak kesatu terdaftar di Playgroup Sapin Dar El Falah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi bernama Saksi I T yang menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, dan Saksi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, dari perkawinan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon Konvensi bernama Saksi II T yang menerangkan mengetahui pertengkaran Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi dari cerita Termohon Konvensi, antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak

Hal. 33 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November 2022, dan saksi telah berusaha mendamaikan Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi masing-masing bernama Saksi I T sebagai Kakak kandung Termohon Konvensi dan Saksi II T sebagai Kakak ipar Termohon Konvensi, adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 148 HIR. saksi yang diajukan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal serumah lagi sejak bulan November 2022;
3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon Konvensi mentalak Termohon Konvensi pada bulan November 2022;
4. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berusaha didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Termohon Konvensi;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi jika keterangan saksi

Hal. 34 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Konvensi dengan saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Konvensi dapat mendukung saksi-saksi Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi yang menerangkan mengetahui pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, Pemohon Konvensi yang pergi meninggalkan Termohon Konvensi, bahkan Pemohon Konvensi mentalak Termohon Konvensi serta saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) HIR. alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terjadi terus menerus dan telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 HIR. keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 169 HIR., alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon Konvensi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022, saksi-saksi Pemohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi mentalak Termohon Konvensi, oleh karenanya nyata perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Dengan demikian, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, meskipun telah dilakukan perdamaian dan mediasi, akan tetapi tidak berhasil dan tidak saling mempedulikan satu sama lain, yang didukung

Hal. 35 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih yang terdapat di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang berbunyi sebagai berikut:

**وَلَا يَحِلُّ لِمَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَا**

**وَلَا يَحِلُّ لِمَا بَيْنَهُمَا أَنْ يَتَزَوَّجَا**

*Artinya: bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.;*

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Pakar Hukum Islam Dr. Mustofa As Sibai dalam bukunya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

ولخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا اوتافها فإنه من الخير ان تنتهى العلة الزوجية بين هذين الزوجين

Yang artinya: "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan";

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sedangkan pada kebiasaannya (*'uruf*) anak lahir karena adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70

Hal. 36 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Karawang patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan di dalam bukti P1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak kesatu *raj'i*;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai **Pemohon Konvensi** menjadi **Termohon Rekonvensi**, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai **Termohon Konvensi** menjadi **Pemohon Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon Rekonvensi mohon ditetapkan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, biaya *kiswah* dan *maskan* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *mut'ah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Pemohon Rekonvensi mohon ditetapkan mengasuh dan memelihara (hadanah) anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang dan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen per tahun, biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen per tahun, pemenuhan biaya Pendidikan formal dan in formal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), membayar mahar terhutang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas

Hal. 37 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), nafkah *madliyah* (nafkah lampau) sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 x Rp2.000.000.00 dengan jumlah Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah), menyatakan mobil merk Toyota Calya, warna abu-abu metalik No. Polisi D 1716 AIY tahun 2021 sebagai harta bersama selanjutnya menghukum Termohon Rekonvensi untuk menjual mobil tersebut dan hasil penjualannya dibagi 50 (lima puluh) persen untuk Pemohon Rekonvensi dan 50 (lima puluh) persen untuk Termohon Rekonvensi;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal mengenai Termohon Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi, bahkan Termohon Rekonvensi mengakui dalam jawaban rekonvensi sejak bulan November 2022 tidak satu rumah lagi dan telah mentalak Pemohon Rekonvensi di depan keluarga Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal dengan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tidak memperlakukan tentang hak asuh anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, mengenai tuntutan nafkah nafkah iddah dan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi bayar sesuai kesepakatan pada saat mediasi;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon Rekonvensi yang pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi sejak bulan November 2022, Termohon Rekonvensi telah mentalak Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Pemohon Rekonvensi dengan baik dan penuh kasih sayang;
3. Bahwa Termohon Rekonvensi mengakui memberikan nafkah hanya pada bulan April 2023, bulan Juni 2023, dan bulan Agustus 2023,

Hal. 38 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pada bulan lainnya Termohon Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir dengan alasan masih ada cicilan;

4. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp5.000.000.00.- (lima juta rupiah) per bulan;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mengakui sebagai karyawan swasta pada RSUD Lira Medika sebesar Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap bulan, berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti lengkap tidak memerlukan bukti lainnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya akan menetapkan kewajiban Termohon Rekonvensi berdasarkan kebutuhan biaya hidup minimum karena ketidakmampuan Termohon Rekonvensi secara ekonomi tidak mengugurkan kewajiban Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi dan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada standart Biaya hidup per orang di Kabupaten Karawang, Jawa Barat menurut Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2266 adalah sebesar Rp1.242.403,00 (satu juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus tiga rupiah), maka Majelis Hakim akan menetapkan berdasarkan kebutuhan dasar tersebut;

## **Petitum Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa untuk adanya masa *iddah*, antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi harus telah melakukan hubungan suami istri, maka berdasarkan permohonan Termohon Rekonvensi ternyata antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi mempunyai masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi yang didukung dengan keterangan Saksi-saksi Termohon Rekonvensi bahwa Termohon Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Rekonvensi, bahkan

Hal. 39 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Rekonvensi mentalak Pemohon Rekonvensi di depan keluarga Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi tidak tergolong nusuz dan seorang isteri yang akan diceraikan suami mempunyai masa *iddah* yang pada hakikatnya istri masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya”, maka terhadap permohonan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sebagaimana disebutkan dalam doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj’i*” dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176: (... **ة قفزنلو نكسلا اهل ب جو ايعجر افلاط ل و خ د لا** ...), maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj’i*, maka permohonan Pemohon Rekonvensi tentang nafkah *iddah* patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk selama masa *iddah*, sesuai kesepakatan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi pada saat mediasi, maka berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, berdasarkan hasil pemeriksaan usia perkawinan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sudah berjalan dari tanggal 05 Desember 2020 atau selama lebih 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat, Termohon Rekonvensi membayar nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi untuk selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah);

### **Petitum Tentang *Kiswah* dan *Maskan***

Menimbang, bahwa terhadap biaya *kiswah* (pakaian) dan biaya *maskan* (tempat tinggal) Pemohon Rekonvensi untuk selama *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipandang tidak memberatkan Termohon Rekonvensi membayar untuk belanja pakaian dan tempat tinggal

Hal. 40 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan, berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Rekonvensi patut **dikabulkan** dan Termohon Rekonvensi dipandang patut dan layak untuk ditetapkan dan dihukum memberikan biaya *kiswah* dan biaya *maskan* Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*,

### Petitum Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa *mut'ah* menurut Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319 **الْمُنْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَحِبُّ عَلَى الرَّجُلِ** 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319 **الْمُنْعَةُ -- هِيَ اسْمٌ لِلْمَالِ الَّذِي يَحِبُّ عَلَى الرَّجُلِ** sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 241 sebagai berikut: **وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ** maka terhadap permohonan Pemohon Rekonvensi tentang *mut'a'h* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)), sedangkan Termohon Rekonvensi tidak membantah memberikan *mut'ah* bagi Pemohon Rekonvensi sesuai kemampuan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* Pemohon Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat jumlah pembebanan *mut'ah* tersebut harus sesuai dengan kepatutan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum dengan mempertimbangkan kemampuan suami sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. oleh karena perkawinan adalah suatu yang sakral, selain itu perceraian merupakan hal terberat yang harus dialami bagi seorang istri, sehingga pembebanan jumlah *mut'ah* kepada Termohon Rekonvensi untuk Pemohon Rekonvensi adalah 12 (dua belas) x nafkah *iddah* 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikaitkan dengan lamanya pernikahan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yaitu 05 Desember 2020 atau selama lebih 2 (dua) tahun, meski pemberian *mut'ah* 12 (dua belas) kali nafkah *iddah*, tetapi karena Pemohon Rekonvensi meminat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) patut **dikabulkan** dan dipandang patut dan layak Termohon Rekonvensi untuk dihukum

Hal. 41 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *mut'ah* kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Petitim tentang nafkah madliyah (Nafkah Lampau)**

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut nafkah madliyah sejak bulan November 2022 sampai dengan Oktober 2023 x Rp2.000.000.00 dengan jumlah Rp24.000.000.00 (dua puluh empat juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sbagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi dalam jawaban hanya memberikan nafkah pada bulan April 2023, bulan Juni 2023, dan bulan Agustus 2023, sedangkan pada bulan lainnya Termohon Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir dengan alasan masih ada cicilan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 174 HIR. pengakuan merupakan bukti lengkap tidak memerlukan bukti lainnya, Termohon Rekonvensi terbukti memberi nafkah lahir pada Pemohon Rekonvensi pada bulan April 2023, bulan Juni 2023, dan bulan Agustus 2023, sedangkan pada bulan lainnya Termohon Rekonvensi tidak memberi nafkah lahir;

Menimbang, bahwa karena Termohon Rekonvensi mengajukan permohonan cerai pada tanggal 25 September 2023, maka terbukti Termohon Rekonvensi **tidak** memberi nafkah lahir kepada Pemohon Rekonvensi sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bulan Mei 2023, dan bulan Juli 2023 atau selama 7 (tujuh) bulan), maka berdasarkan penghasilan Termohon Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) setiap bulan, jika dibagi 3 yaitu 1/3 bagian suami, 1/3 bagi istri, dan 1/3 bagian anak, maka dari Rp5.000.000,00.- (lima juta rupiah) jika dibulatkan menjadi sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut, maka Pemohon Rekonvensi berhak 1/3 dari gaji Termohon Rekonvensi yaitu sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) x 7 bulan = Rp11.200.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum guna menjamin keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak-hak Pemohon Rekonvensi pasca perceraian, maka pembayaran nafkah hak-hak Pemohon Rekonvensi tersebut harus dilakukan oleh Termohon Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dan akan dicantumkan dalam amar putusan

Hal. 42 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan ketentuan Pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

## **Petitim Tentang Pengasuhan dan Pemeliharaan (hadanah)**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon Rekonvensi tentang pemegang hak hadanah terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang ditetapkan kepada Pemohon Rekonvensi adalah bahwa anak tersebut masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandungnya dan senyatanya anak tersebut selama ini berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi tidak mempermasalahkan mengenai pengasuhan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah tinggal dengan Pemohon Rekonvensi dan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan (hadanah) Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meski anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang senyatanya dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) Pemohon Rekonvensi, oleh karena tidak terjadi perselisihan dan perebutan mengenai pengasuhan dan pemeliharaan (hadanah) dan Termohon Rekonvensi menyerahkan pengasuhan dan pemeliharaan anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, maka untuk kepentingan administrasi kependudukan sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi hukum Islam Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi ditetapkan sebagai pengasuh dan

Hal. 43 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemelihara (hadanah) anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meski Pemohon Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadanah) kedua anak tersebut, berdasarkan huruf C angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, Pemohon Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan kesempatan (hak akses) kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak-anak tersebut, jika Pemohon Rekonvensi menghalang-halangi Termohon Rekonvensi untuk memperoleh hak aksesnya terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Termohon Rekonvensi dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadanah) terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut;

### Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, sesuai dengan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang untuk masa yang akan datang, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Rekonvensi menanggung nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi. namun berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Rekonvensi sebagai ibu ikut memikul nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Rekonvensi tentang nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Pemohon Rekonvensi biaya anak sebesar Rp1.000.000.00.- (satu juta rupiah) per bulan sesuai dengan

Hal. 44 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pada saat mediasi, maka Termohon Rekonvensi dipandang patut dan layak ditetapkan dan dihukum membayar nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp1.000.000.00.- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Negara Republik Indonesia setiap tahun mengalami inflasi, sehingga biaya hidup anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi meningkat, maka beban Termohon Rekonvensi terhadap nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi untuk masa yang akan datang dengan penambahan 10 (sepuluh) persen per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

### **Petitum Tentang Pemenuhan Biaya Pemeliharaan Anak (Hadanah) Dan Pemenuhan Biaya Pendidikan Formal Dan Informal**

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang hal pemenuhan biaya pemeliharaan anak (hadanah) sudah dipertimbangkan di atas, sedangkan pemenuhan tentang biaya pendidikan tidak dapat ditetapkan karena masih merupakan hal abstrak dan belum terjadi, jika anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi melanjutkan sekolahnya, maka sesuai dengan pertimbangan pada bagian nafkah anak adalah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Rekonvensi tentang hal pemenuhan biaya pemeliharaan (hadanah) dan pemenuhan biaya Pendidikan sepatunya ditolak;

### **Petitum Tentang Harta Bersama**

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang agar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya, warna abu-abu metalik No. Polisi D 1716 AIY tahun 2021 ditetapkan sebagai harta Bersama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan bukti T3 bahwa mobil tersebut masih dalam kredit atau belum lunas angsurannya lebih 2 (dua) tahun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 45 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Petitum Tentang Mahar Yang Terhutang

Menimbang, bahwa tentang mahar terhutang pada dasarnya mahar telah dibayar secara tunai oleh Termohon Rekonvensi pada saat akad nikah, sedangkan penjualan emas seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta) atas keinginan dan kesepakatan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada mahar terhutang;

Menimbang, bahwa karena penjualan emas sebagai mahar Pemohon Rekonvensi merupakan keinginan dan kesepakatan Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi menjualnya untuk membayar DP mobil, maka tidak ada alasan bagi Pemohon Rekonvensi menuntut tentang mahar terhutang sudah sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa jika Pemohon Rekonvensi menginginkan Kembali uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta), maka Majelis Hakim berpendapat karena untuk pembelian mobil, maka menunggu mobil dijual, tetapi karena mobil tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama, karena masih dalam masa kredit;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

### Mengingat:

1. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
2. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Hal. 46 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 149 HIR.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b, Pasal 153 ayat (2) huruf b, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;
8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
9. Doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarhu Raudl ath-Thalib*, Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet ke-1, 1422 H/2000 M, juz, 3, h. 319, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak kesatu *ra'i* terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang.

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan Termohon Rekonvensi untuk membayar kepada Pemohon

Rekonvensi akibat cerai sebagai berikut:

- a. Nafkah *iddah* sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah
- b. Biaya *kiswah* (pakaian) dan biaya *maskan* (tempat tinggal) sejumlah Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah.

Hal. 47 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah).

d. Nafkah *madhiyah* (nafkah lampau) selama 7 bulan dihitung sejak dari bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023, bulan Mei 2023, dan bulan Juli 2023 sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

3. Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak pengasuh dan pemeliharaan (hadanah) terhadap anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi yang bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2021 di Karawang, dengan kewajiban Pemohon Rekonvensi untuk memberikan akses kepada Termohon Rekonvensi untuk bertemu.

4. Menetapkan Termohon Rekonvensi memberikan nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi tersebut pada diktum angka 3 di atas untuk masa yang akan datang minimal sebesar Rp1.000.000,00.- (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak Penggugat dan Tergugat tersebut berusia 21 tahun atau menikah.

5. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar kepada Pemohon Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa nafkah nafkah *iddah*, biaya *kiswah*, biaya *maskan*, *mut'ah*, dan nafkah *madhiyah* sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 putusan ini.

6. Menghukum Termohon Rekonvensi membayar nafkah anak Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas paling lambat setiap tanggal 5 bulan berjalan.

7. Menyatakan permohonan Pemohon Rekonvensi tentang harta Bersama dan mahar terhutang tidak dapat diterima.

8. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00.- (*seratus sembilan puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 November 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13

Hal. 48 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil awal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Muhammad Siddik, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadill akhir 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. dan Drs. Jajajng Suherman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Achmad Sudrajat, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Ketua Majelis

dto

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

dto

dto

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Drs. Jajajng Suherman, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Achmad Sudrajat, S.H., M.Si.

## Perincian Biaya Perkara:

|    |                 |    |                  |
|----|-----------------|----|------------------|
| 1. | PNBP            | Rp | 60.000,00        |
| 2. | Biaya proses    | Rp | 50.000,00        |
| 3. | Biaya panggilan | Rp | 500.000,00       |
| 4. | Meterai         | Rp | <u>10.000,00</u> |
|    | Jumlah          | Rp | 620.000,00       |

Hal. 49 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*(Enam ratus dua puluh ribu rupiah)*

Hal. 50 dari 50 hal. Pts. No. 3411/Pdt.G/2023/PA.Krw.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)